



PUTUSAN

NOMOR 20/PID.SUS.Anak/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak ;

Nama Lengkap : **AHMAD DAMIYAT Als IDAM BIN AHMAD HUSAINI**
Tempat Lahir : Sialang Jaya
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 13 Maret 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Parit 05 RT 05 RW 02 Desa Sialang Jaya
Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Anak Ahmad Damiyat als Idam Bin Ahmad Husaini ditangkap oleh kepolisian sejak tanggal 12 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 ;

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-Anak/2020/PT PBR



7. Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan Penahanan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 20/PID.SUS.Anak/2020/PT.PBR tanggal 3 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini ;
2. Penetapan Panitera tanggal 3 Nopember 2020 Nomor 20/PID.SUS-Anak/2020/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tbh, tanggal 15 Oktober 2020, dalam perkara Anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM-09/TMBIL/09/2020 sebagai berikut :

Bahwa Anak **AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI** bersama-sama dengan saksi M. ARSYAD Als ASAT Bin AS'AT TARMIZI dan saksi JULIANSYAH Als JULI Bin ABDUL JALIL (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi korban MASUD Als AUT Bin AHMAD yang terletak di Parit 05 RT. 05 RW. 02 Desa Sialang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh***

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-Anak/2020/PT PBR



yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan mamakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi JULIANSYAH Als JULI Bin ABDUL JALIL datag ke rumah Anak AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI di Desa Sialang Jaya dengan mengatakan “pusing kepala ni, duit tak ada, kita loskan / maling ke rumah saksi korban JULAK / MASUD Als AUT Bin AHMAD” lalu dijawab oleh Anak AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI dengan mengatakan “liatkan lah nanti dulu” kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi JULIANSYAH Als JULI Bin ABDUL JALIL datang lagi kerumah Anak AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI dengan mengatakan “kayak apa yang tadi” lalu di jawab oleh Anak AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI “ lewat mana masuknya” setelah itu saksi JULIANSYAH Als JULI Bin ABDUL JALIL menjawab “lewat jendela samping bisalah tu, buka pakai pahar, lalu di jawab oleh Anak AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI “ aku tak ada pahat” selanjutnya dijawab oleh saksi JULIANSYAH Als JULI Bin ABDUL JALIL “nanti bisalah tu aku carikan” setelah itu saksi JULIANSYAH Als JULI Bin ABDUL JALIL memberikan pahat kayu kepada Anak AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib Anak AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI bersama dengan saksi JULIANSYAH Als JULI Bin ABDUL JALIL sedang berada di acara selamatan / mendoa di rumah salah satu warna Desa Sialang, kemudian anak AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI melihat saksi korban MASUD Als AUT

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-Anak/2020/PT PBR



Bin AHMAD bersama dengan istrinya yaitu saksi ROSMANI Als MANI Bin TARMIZI juga ada disana, setelah itu saksi JULIANSYAH Als JULI Bin ABDUL JALIL kembali mengajak Anak AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI untuk mencuri di rumah saksi korban MASUD Als AUT Bin AHMAD di dalam perjalanan Anak AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI bertemu dengan saksi M. ARSYAD Als ASAT Bin AS'AT TARMIZI untuk mencuri di rumah saksi korban MASUD Als AUT Bin AHMAD dengan mengatakan "SAT aku mau maling di rumah JULAK / MASUD Als AUT Bin AHMAD, kau jagai aja di depan" lalu dijawab oleh saksi M. ARSYAD Als ASAT Bin AS'AT TARMIZI "ialah" setelah itu anak AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI pulang ke rumah untuk mengambil pahat kayu yang diberikan oleh saksi saksi JULIANSYAH Als JULI Bin ABDUL JALIL, selanjutnya Anak AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI bersama dengan saksi M. ARSYAD Als ASAT Bin AS'AT TARMIZI berjalan kaki menuju rumah saksi korban MASUD Als AUT Bin AHMAD, sesampai di rumah saksi korban MASUD Als AUT Bin AHMAD Anak AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI langsung menuju jendela samping rumah, sedangkan saksi M. ARSYAD Als ASAT Bin AS'AT TARMIZI menunggu diluar, lalu Anak AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan pahat kayu yang telah dibawanya, hingga kunci jendela tersebut rusakdan bisa dibuka, maka Anak AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI langsung masuk kedalam rumah dan mengambil handphone Oppo F3 yang terletak di lemari TV, kemudian Anak AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI masuk ke dalam kamar mengambil sebuah tas yang berisikan handphone Samsung lipat, jam tangan merk rado dan uang, setelah berhasil mengambil barang dan uang milik saksi korban MASUD Als AUT Bin AHMAD Anak AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI langsung kelaur melalui pintu

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-Anak/2020/PT PBR



belakang untuk menemui saksi M. ARSYAD Als ASAT Bin AS'AT TARMIZI, dari hasil pencurian tersebut Anak AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI mendapatkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 Anak AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI ditangkap oleh polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Anak AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI tersebut, maka saksi korban MASUD Als AUT Bin AHMAD mengalami kerugian sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 ke- 5 KUHP.Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, NOMOR.REG.PER : PDM-09/TMBIL/09/2020 tanggal 12 Oktober 2020, Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 ayat (1) ke-3, ke- 4, ke- 5 KUHP** jo undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo F3,
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F3 warna emas ros Imei 1.865249039877250 dan nomor imei 2. 865249039877243,



- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21s warna dongker dengan nomor imei 1. 355530550490020/01 dan nomor imei 2. 359814640490026/01.

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa YULIANSYAH Als YULI Bin ABDUL JALIL.

4. Menetapkan agar Anak AHMAD DAMIYAT Als IDAM Bin AHMAD HUSAINI membayar rbiaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **AHMAD DAMIYAT Alias IDAM Bin AHMAD HUSAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak berupa pengembalian kepada Orang Tua;
3. Memerintahkan supaya Anak dikeluarkan dari tahanan dan dikembalikan kepada Orang Tua setelah putusan ini dibacakan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo F3;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F3 warna emas IMEI 1. 865249039877250 dan nomor IMEI 2. 865249039877243;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21s warna dongker dengan nomor IMEI 1. 355530550490020/01 dan IMEI 2. 359814640490026/01

Dipergunakan dalam perkara atas nama Juliansyah Alias Juli Bin Abdul Jalil;

5. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 19 Oktober 2020, sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus-Anak/2020/PN Tbh, jo No 18/Pid.Sus.Anak/ 2020/PN Tbh dan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak, pada tanggal 26 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 22 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 dan juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada Anak, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Anak dengan surat Nomor W4-U5/2339/HK.01/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang sehingga secara formal banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tbh, tanggal 15 Oktober 2020 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2020 , Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan dan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-Anak/2020/PT PBR



kepada Anak, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak sehingga akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Anak dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini :

- Bahwa dari pertimbangan pembuktian Hakim Tingkat Pertama pada Putusan halaman 21 Alenia Kedua terakhir, menyatakan Anak bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi pada akhirnya dilakukan tindak pidana” Pengembalian kepada orang tua Anak “ ;

- Bahwa umur Anak sudah 17(tujuh belas) tahun dan sudah duduk di Sekolah Lanjutan Atas, dan merupakan anak bungsu dari 4(empat)bersaudara,walau – pun orang tua Anak menyatakan masih sanggup memelihara Anak, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat lain, karena tidak ada Sanksi lain selain dikembalikan kepada orang tua Anak ;

- Bahwa terhadap Anak dan orang tuanya perlu diberikan ancaman, apabila Anak masih saja melakukan perbuatan pidana sejenis maupun lainnya oleh karenanya Pemidanaan yang akan dijatuhkan pidana adalah sudah pantas dan adil sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan banding Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam memori bandingnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tembilahan, Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tbh, tanggal 15 Oktober 2020 haruslah **diperbaiki mengenai jenis dan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Anak, sedangkan putusan selebihnya haruslah dikuatkan ;**

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-Anak/2020/PT PBR



Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tbh, tanggal 15 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
 - Menyatakan Anak **AHMAD DAMIYAT Alias IDAM Bin AHMAD HUSAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
 - Mempidana Anak **AHMAD DAMIYAT Alias IDAM Bin AHMAD HUSAINI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo F3;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F3 warna emas IMEI 1. 865249039877250 dan nomor IMEI 2. 865249039877243;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A21s warna dongker dengan nomor IMEI 1. 355530550490020/01 dan IMEI 2. 359814640490026/01

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 20/PID.SUS-Anak/2020/PT PBR



**Dipergunakan dalam perkara atas nama Juliansyah Alias
Juli Bin Abdul Jalil;**

- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **9 Nopember 2020** oleh kami **Firdaus., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tahan Simamora., S.H.** dan **Made Sutrisna., S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Nopember 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Anggraini Dewi., S.H., M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak, serta putusan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

HakimKetua ,

Tahan Simamora., S.H.

Firdaus., S.H., M.H.

Made Sutrisna., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Anggraini Dewi., S.H., M.H.